

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ziyadatur Rizky

NIM

: C52212113

Fakultas/Jurusan/Prodi

: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi

: Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik

Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Mitra Aqiqah

Mandiri Katering Jambangan Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Januari 2016

yang menyatakan,

Ziyadatur Rizky NIM. C52212113

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ziyadatur Rizky NIM. C52212113 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Januari 2016 Pembimbing,

Ahmad Fathan Aniq, MA. NIP. 198401072009011006

#### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ziyadatur Rizky NIM. C52212113 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

# Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Ahmad Fathan Anig, MA. NIP. 198401072009011006 Penguji II,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. NIP. 195005201982031002

Penguji III,

Dr. Mohammad Arif, L.C., MA.

NIP.197001182002121001

Penguji IV,

Dr. Sanuri, M.Fil.I NIP. 197601212007101001

Surabaya, Februari 2016 Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

C. Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag

NIP. 196803091996031002

#### ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya yang menjadi unit usaha dari PT. Mitra Mandiri, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan Produk paket Aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalan dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan produk paket Aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya? Serta memiliki tujuan untuk mengetahui 1) Mengetahui praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya. 2) Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi atau situasi yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal mengenai teori akad *salam, khiyar* dan aqiqah. Setelah menjelaskan teori-teori dan konsep-konsep akan dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian di perusahaan Mitra Aqiqah Mandiri Katering ini bahwa praktik pemesanan produk paket aqiqah ini menggunakan akad *salam*. Sistem pemesanannya dapat dilakukan langsung di kantor Mitra Aqiqah Mandiri atau bisa melalui online di website resmi milik Mitra Aqiqah Mandiri. Syarat-syarat rukun *bai' salam* dalam praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri sebagian besar telah terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam. Terkait terbatasnya spesifikasi objek akad, bagi pihak pemesan diberikan hak *khiyar*.

Berdasarkan dengan kesimpulan di atas, maka kepada perusahaan Mitra Aqiqah Mandiri katering agar lebih mendalami tentang Fiqh Muamalah khusunya pada akad *salam* karena perusahaan ini adalah perusahaan jasa pemesanan. Penulis memberikan masukan agar pihak Mitra Aqiqah Mandiri untuk memberitahukan kepada pembeli atau pemesan mengenai spesifikasi kambing serta merincikan tiap harga modal pengelolaan barang yakni harga kambing dan harga upah layanan jasanya ketika melaksanakan akad di awal transaksi.


# **DAFTAR ISI**

	Halamar
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	. v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	. 1
A. Latar Belakang Masalah	. 1
B. Identifikasi dan batasan Masalah	. 8
C. Rumusan Masalah	
D. Kajian Pustaka	. 10
E. Tujuan Penelitian	
F. Kegunaan Hasil penelitian	
G. Definisi Operasional	. 14
H. Metode Penelitian	. 14
I. Sistematika Pembahasan	. 19
BAB II AKAD <i>SALAM, KHIYĀR</i> DAN AQIQAH	. 22
A. Akad Salam	. 22
1. Pengertian jual beli salam (in front payment sale).	. 22
2. Landasan hukum jual beli salam	. 24

	3. Rukun jual beli <i>salam</i>	26
	4. Syarat <i>bai'as-salam</i>	26
	5. Perbedaan antara <i>salam</i> dan jual beli biasa 3	32
	6. Perbedaan bai' as-salam dengan ijon	3
	B. <i>KHIYĀR</i>	34
	1. Pengertian khiyar	34
	2. Dasar hukum <i>khiyar</i>	35
	3. Macam-macam khiyar	37
	C. AQIQAH4	16
	1. Pengertian Aqiqah4	16
	2. Dalil tentang aqiqah 4	18
	3. Hukum pelaksanaan aqiqah 4	19
	4. Waktu <mark>pel</mark> ak <mark>san</mark> aan a <mark>qiqah5</mark>	50
	5. Jumla <mark>h k</mark> ambing yang dise <mark>mb</mark> elih 5	51
	6. Persy <mark>aratan kamb</mark> ing aqiqah5	53
BAB III	MITRA AQI <mark>QAH MANDIRI KATE</mark> RING 4	15
	A. Sejarah, visi, misi dan struktur organisasi	57
	B. Produk paket di Mitra Aqiqah Mandiri Katering 6	51
	C. Akad dan sistem pemesanan 6	53
	D. Prosedur pemesanan	55
	E. Kewajiban dan hak bagi pemesan dan pemilik usaha 6	68
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK	
	PEMESANAN PRODUK PAKET AQIQAH DI MITRA	
	AQIQAH MANDIRI KATERING	70
	A. Analisis Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di	
	Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya	70
	B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan	
	Produk Paket Aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri	
	Katering Jambangan Surabaya	73

BAB	V	PENUTUP	68
		a. Kesimpulan	79
		b. Saran	80

# DASAR PUSTAKA



#### BAB I

#### PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Syariat Islam, selain terdapat aturan-aturan mengenai Fiqih Ibadah terdapat juga Fiqih Muamalah, yakni hukum hukum syara' yang bersifat praktis ('amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi. Dijelaskan dalam buku Fiqh Mu'amalah karangan Abdul Rahman Ghazaly, bahwasannya muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-Mufa'alah yaitu berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Muamalah secara etimologi artinya saling bertindak, atau saling mengamalkan.

Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawy*. Abdul Rahman Ghazaly mengutip dari Muhammmad Yusuf Musa dari pendapat Abdul Majid "muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media, 2013), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalah.* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010). 3

bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia". Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>3</sup>

Bagian dari aktifitas muamalah yang sering dilakukan manusia adalah akad jual beli atau perdagangan, akad kerjasama dalam mengelola suatu usaha atau lahan, akad sewa menyewa jasa dan barang, serta masih banyak lagi aktifitas muamalah yang berkembang seiring perkembangan zaman.

Banyak pula penyedia layanan jasa yang difungsikan untuk meringankan beberapa orang yang memiliki aktifitas padat, atau juga difungsikan karena ada pihak-pihak tertentu yang memiliki keahlian tersebut sedangkan pihak lain tidak mampu untuk melakukannya, sehingga memanfaatkan pelayanan jasa dari pihak lain.

Salah satu contoh transaksi layanan jasa dalam lingkungan muamalah yang difungsikan bagi seseorang atau salah satu pihak untuk meringankan aktifitas atau untuk mengefektifitaskan pengelolaan adalah menjalankan aqiqah yang ada dalam ajaran Islam dengan jasa pemesanan katering aqiqah.

Berkenaan dengan aqiqah, Imam Jauhari berpendapat bahwa aqiqah

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid.

ialah menyembelih hewan pada hari ketujuhnya, dan mencukur rambutnya.<sup>4</sup>
Berkenaan dengan adanya aqiqah ini terdapat beberapa hadist Nabi
Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yakni<sup>5</sup>

Salman bin Amir ia berkata, "Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bersama lahirnya seorang anak ada keharusan aqiqah, maka tumpahkanlah darah (menyembelih hewan aqiqah) dan hilangkanlah bahaya dari dirinya."<sup>5</sup>

Dalil tentang pelaksanan aqiqah juga telah dijelaskan dalam hadist riwayat Imam Tirmidzi, yaitu:

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدُ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ سِبَاعٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْغُلَامِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْغُنْتَى وَاحِدَةٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَانًا

Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Abu Yazid dari Siba' bin Tsabit bahwa Muhammad bin Tsabit bin Siba' mengabarkan kepadanya bahwa Ummu Kurz mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah bertanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang akikah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menjawab: "Dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan. Dan tidak ada masalah bagi kalian apakah kambing tersebut jantan atau betina."

<sup>5</sup> Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam). Hadist shohih. Nomor 17196.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abu Muhammad 'Isom bin Mar'I, Aqiqah, (Yogyakarta: Litera Sunny Press, 1997), 5.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Hadist Shohih No. 1435, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

Mulai dari proses pembelian kambing, penyembelihan, memasak daging hingga membagikan kepada masyarakat pasti membutuhkan proses yang cukup merepotkan, tidak semua orang mampu dan berani untuk menyembelih kambing sendiri, untuk mengelola daging dan memasaknya juga membutuhkan bantuan orang lain. Pada umumnya, yang sering dilakukan oleh penduduk adalah dengan mengundang para tetangga untuk saling membantu. Terdapat pula suatu adat meski tanpa undangan, masyarakat sekitar akan langsung berpartisipasi untuk membantu dengan ramah dan sukarela.

Oleh karena itu, bagi sebagian orang yang tidak ingin repot dalam melaksanakan aqiqah ini, maka bisa menggunakan layanan jasa katering aqiqah dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu. Bagi orang yang ingin menjalankannya tinggal memesan kepada katering aqiqah sesuai produk yang ditawarkan dengan membayar sesuai harga yang telah ditentukan dan bisa dilakukan pesanan online. Hal ini merupakan suatu peluang berharga bagi pemilik usaha tersebut.

Pesan-memesan dalam syariat Islam terdapat dua cara, dengan sistem inden (*Bai' al-Salam*) dan *Bai' al-Istiṣna'*. Keduanya adalah bagian dari macam akad jual beli dengan memesan yang ada dalam syariat Islam. Telah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual

beli *salam*.<sup>7</sup>

Adapun pengertian *salam* secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam satu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

Hadist Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang syarat *bai' salam* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan *salaf (salam)* dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua dan tiga tahun. Beliau bersabda<sup>10</sup>:

عَنْ ابن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. مَعْلُومٍ.

Dari Ibnu 'Abbas RA berkata: "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah...,117- 122.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid., 113.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *KHES*, Pasal 20 ayat (34)

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Imam Bukhari, *Shohih Bukhari*, Hadist Shohih No. 2086, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui"<sup>11</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah memuat aturan tentang syarat-syarat melaksanakan akad *bai' salam* dalam buku II (dua) tentang akad bagian ketiga pasal 101, yakni:<sup>12</sup>

- 1. Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas.
- 2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan atau meteran.
- 3. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Hal tersebut perlu diterapkan oleh orang yang melaksanakan akad *salam*, sehingga transaksi atau akad yang dilakukan tersebut sah, mulai dari syarat-syarat dan rukun-rukun pelaksanaan akad jual beli *salam* ini. Meliputi subjek akad, objek akad, serta pelaksanaan akad atau transaksi tersebut. Tidak hanya bagi pemilik usaha saja yang mengetahui tentang aturan syariat dalam melaksanakan aqiqah, namun bagi pemesan juga harus memahami tata cara pelaksanaan akad *salam*, agar bisa melakukan pemesanan katering aqiqah dengan benar.

Salah satu penyedia jasa katering aqiqah adalah Mitra Aqiqah Mandiri, salah satu unit usaha dari PT Mitra Yatim Mandiri. Kantor pusat Mitra

-

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> *KHES*, Pasal 101 ayat (1-3).

Aqiqah Mandiri terletak di Jalan Raya Jambangan Surabaya dan telah memiliki sebanyak 14 kantor cabang yang tersebar di Pulau Jawa. Setiap pelanggan dapat melakukan pemesanan di kantor masing-masing atau melalui *online* dan telepon. Terkait modal barang yang berupa kambing yang dikelola oleh Mitra Aqiqah Mandiri salah satunya berasal dari pemasok di Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, sehingga pemesan tidak dapat melihat secara langsung kondisi kambing yang akan dikelola sebagai objek akadnya.

Berkenaan dengan harga pilihan paket aqiqah, telah termuat dalam brosur Mitra Aqiqah Mandiri Katering, majalah Yatim Mandiri serta website resmi milik Mitra Aqiqah Mandiri Katering. Harga dari setiap paket tersebut berbeda-beda, disesuaikan dengan jumlah porsi tusuk sate dan gulai yang akan didapatkan dari masing-masing paket.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, calon pemesan hanya mengetahui harga tiap paket serta hasil porsi masakan kambing aqiqah yang akan didapatkan. Menanggapi hal tersebut, dalam jual beli terdapat hak *khiyar*, yang artinya adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau pada perjanjian pada waktu akad, atau

.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> http://www.aqiqahmandiri.co.id. Diakses pada 10 Oktober 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Anonim (*Cumstomer Service* Mitra Aqiqah Mandiri Katering), *Wawancara*, Surabaya, 10 Oktober 2015.

<sup>15</sup> Ibid.

karena sebab yang lain.<sup>16</sup> karena sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam untuk melakukan akad pemesanan (*bai'salam*) harus dijelaskan secara detail mengenai spesifikasi objek akad yang dipesan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering yang terletak di Jalan Raya Jambangan Surabaya.

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul dari praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya adalah sebagai berikut:

- Produk yang ditawarkan di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya.
- Akad dalam pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya.
- Sistem pemesanan paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya.
- Prosedur pemesanan paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya.

-

 $<sup>^{16}\,</sup>$  Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2010), 216-217.

- Kriteria, spesifikasi dan keberadaan kambing yang dikelola oleh Mitra Aqiqah Mandiri Katering.
- 6. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian ini yakni pada praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya, meliputi:

- Praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri
   Katering Jambangan Surabaya.
- 2. Tinjauan hukum Is<mark>lam terhadap pra</mark>ktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya.

### C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang telah penulis batasi, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait aqiqah. Diantaranya:

- Sebuah judul skripsi pada tahun 2012, yakni "Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Pelaksanaan dan Pendistribusian Aqiqah sebagai Konsumsi Pengajian di Yayasan Al-Jihad Surabaya" yang ditulis oleh Saiful Anam. Skripsi ini menjelaskan mekanisme pelaksanaan aqiqah tanpa melalui jasa katering dan membahas juga tentang pendistribusiannya yang diberikan kepada para peserta pengajian di Yayasan Al-Jihad Surabaya. Kesimpulannya bahwa pendistribusian daging aqiqah yang digunakan sebagai konsumsi pengajian di Yayasan Al-Jihad sudah sesuai dengan syariat Islam karena jama'ah pengajian terdiri dari berbagai elemen masyarakat.<sup>17</sup>
- 2. Sebuah skripsi pada tahun 2014 yang ditulis oleh saudari Dewi Nur Ainiyah dengan judul "Pengaruh Label Halal Aqiqah Siap Saji Yayasan Nurul Hayat Cabang Gresik Terhadap Minat Beli Masyarakat Gresik".

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Saiful Anam "Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Pelaksanaan dan Pendistribusian Aqiqah sebagai Konsumsi Pengajian di Yayasan Al-Jihad Surabaya". (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 73.

Penelitian tersebut fokus mengenai pengaruh label Halal pada aqiqah siap saji Nurul Hayat di lingkungan masyarakat gresik dalam minat pemesanan dengan kesimpulan bahwa label halal aqiqoh siap saji Yayasan Nurul Hayat cabang Gresik sangat berpengaruh pada minat beli masyarakat.<sup>18</sup>

- 3. Skripsi yang ditulis oleh Amilia Afnani pada tahun 2012 dengan judul "Pengaruh Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen dan Minat Rekomendasi Konsumen pada Produk Katering Aqiqah Yayasan Nurul Hayat Surabaya". Skripsi ini menyinggung tentang penilaian dan minat konsumen atas kepuasan terhadap produk yang di buat oleh katering aqiqah Yayasan Nurul Hayat Surabaya, bukan menjelaskan tentang esensi pembuatan produknya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kualitas produk katering aqiqoh Yayasan Nurul Hayat Surabaya terhadap kepuasan konsumen.<sup>19</sup>
- 4. Skripsi oleh Muhammad Labib dari Fakultas Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah pada tahun 2007, dengan judul "Proses Pengorganisasian Yayasan Nurul Hayat Perum IKIP Surabaya dalam

.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Dewi Nur Ainiyah, "Pengaruh Label Halal Aqiqah Siap Saji Yayasan Nurul Hayat Cabang Gresik terhadap Minat Beli Masyarakat Gresik", (Skripsi UIN--Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 79.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Amilia Afnani, "Pengaruh Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen dan Minat Rekomendasi Konsumen pada Produk Katering Aqiqah Yayasan Nurul Hayat Surabaya", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 78.

Pelayanan Aqiqah", dengan kesimpulan penelitian bahwa pembagian kerja, koordinasi, delegasi wewenang, rentang manajemen pengurus Yayasan Nurul Hayat disesuaikan dengan keahlian dan kemampunan dari pengurus sehingga pengurus akan lebih profesional dalam melaksanakan tugas.<sup>20</sup>

Dengan adanya kajian pustaka diatas, hal ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya".

Dalam penelitian ini, penulis ingin memfokuskan kesesuaian aturan akad *salam, khiyar* dan aturan aqiqah terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah yang dikelola oleh perusahaan Aqiqah Mandiri Katering dengan pemesan.

#### E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

- Mengetahui praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya.
- 2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan produk

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Muhammad labib, "Proses Pengorganisasian Yayasan Nurul Hayat Perum IKIP Surabaya dalam Pelayanan Aqiqah" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007), 95.

paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya.

## F. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunanaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

## 1. Dari tinjauan teoritis – akademis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang muamalah dan mengingat perkembangan zaman dan teknologi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan di tema aqiqah dan salam, juga menjadi bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya.

#### 2. Dari sisi praktisnya

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan-aturan agama Islam bagi objek penelitian, serta dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki penerapan akad pemesanan aqiqah yang benar sesuai aturan Islam.

### G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berkut:

- a. Pemesanan produk adalah kegiatan memesan suatu produk oleh pelanggan sebagai pembeli kepada Mitra Aqiqah Mandiri Katering terhadap produk yang dikelola olehnya dengan harga tertentu yang dibayar di awal transaksi oleh pelanggan dan barang akan diserahkan oleh pihak Mitra Aqiqah Mandiri Katering di kemudian hari yang telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Paket aqiqah adalah pilihan sajian masakan khusus yang diniati untuk menjalankan ibadah muamalah aqiqah bagi pemesan, yang dikelola atau dimasak oleh pihak Mitra Aqiqah Mandiri Katering.
- c. Analisis hukum Islam yakni menjabarkan data yang telah diperoleh untuk ditelaah lebih mendalam dan dikoreksi dengan landasan teori syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadist dan pendapat para ulama' yang berkaitan dengan aturan jual beli *salam*, *khiyar* dan aqiqah.

#### H. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang

dilakukan dengan metode kualitatif, yakni tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya.

### 1. Data yang akan dikumpulkan

Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Tentang profil umum Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya, yaitu sejarah berdirinya, struktur organisasi, visi dan misi serta pengelolaan produknya.
- b. Data tentang prosedur, sistem, akad pemesanan dan produk paket aqiqah yang dikelola oleh Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya.

#### 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa sumber, antara lain:

### a. Sumber Primer

dasar yang merupakan bukti atau saksi utama,<sup>21</sup> yakni keterangan dan data yang diperoleh dari manajer perusahaan, staf pengelola, *marketing* (agen) di Mitra Aqiqah Mandiri Katering. Data ini

Sumber primer dalam penelitian ini adalah sumber-sumber

٠

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Sigma 1996), 28.

diperoleh melalui wawancara secara langsung, melalui penelusuran pada situs resmi website Mitra Aqiqah Mandiri dan Katering, serta melaui arsip dan dokumen yang berkaitan dengan produknya.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data.<sup>22</sup> Sumber sekunder ini dapat diperoleh dari beberapa informasi media atau dari dokumen lain. Berikut adalah data sekunder penulis:

- 1) Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif.
- 2) Ismail Naw<mark>aw</mark>i, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer.
- Ismail Nawawi, Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial.
- 4) Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. Fiqh Muamalah.
- 5) Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah.
- 6) Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.
- 7) Abu Muhammad *Iṣom bin Mar'I*, *Aḥkam al 'Aqiqah* yang telah diterjemahkan oleh Mustofa Mahmud Adam al Bustomi.
- 8) Imam al-Hafiz Ahmad bin 'Ali bin Ḥajr al-'Asqolaniy, Fatḥul Bariy bi Sharḥi Ṣohih Imam Bukhori. Kairo: Al-Tawfikia Bookshop, 2008)

.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

- 9) Ahmad Wardi Muslich, Figh Mu'amalat.
- 10) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi adalah mengamati berserta mendengar, mencari jawaban terhadap fenomena yang ada di lapangan. <sup>23</sup> penulis mengamati praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya.
- b. Wawancara (*Interview*) Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunakan alat. <sup>24</sup> Penulis melakukan wawacara dengan para staff atau pengelola yang ada di Mitra Aqiqah Mandiri Katering.
- c. Dokumentasi yaitu teknik pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip yang ada di lokasi Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya, serta membaca website resmi milik Mitra Aqiqah Mandiri Katering.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Adapun untuk menganalisa data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut:

- a. *Editing*, adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh, <sup>25</sup> yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematika data tentang proses awal hingga akhir tentang tahapan pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya.
- c. Analizing, yaitu tahapan analisis dan perumusan aturan *bai' salam,* khiyar dan aturan aqiqah yang terdapat dalam syariat Islam terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering.

#### 5. Teknik Analisis Data

\_

Sesudah terkumpulnya data-data yang diperoleh oleh penulis, dan dikelola dengan tehnik pengelolahan yang dilakukan oleh penulis, maka data-data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam menggunakan syariat Islam. Analisa data adalah mengorganisasikan data

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.

yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar penulis, gambar, foto, dokumen.<sup>26</sup>

Analisis data yang telah di kumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan motode deskriptif kualitatif verifikatif, yaitu bertujuan mendiskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang praktik pemesanan produk aqiqah Katering di Mitra Aqiqah Mandiri Jambangan Surabaya yang di dapat dengan mencatat, menganalisis dan memberikan penilaian. analisis tersebut dengan menggunakan pola pikir deduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan beberapa aturan syariah yang bersifat umum terkait bai' salam, khiyar dan aqiqah untuk kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan, yakni di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya.

#### I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi "pendahuluan" yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu sebagai dasar kajian yang berisi "landasan teori", dalam

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian...*, 290.


hal ini penulis membagi menjadi 3 (dua) sub bab yaitu pertama landasan teori tentang *bai'al-salam* meliputi beberapa rukun dan syarat-syarat penerapannya. Sub yang ke-2 adalah tentang *khiyar*, meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam dan masa berlakunya *khiyar*. Sub yang ke-3 adalah tentang aqiqah meliputi pengertian, dasar hukum pelaksanaan dan syarat rukun aqiqah.

Bab ketiga memaparkan mengenai "hasil penelitian di lapangan" yang pertama berisi tentang gambaran umum tentang profil, visi dan misi Mitra Aqiqah Mandiri Katering serta macam-macam produk yang di tawarkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya tentang deskripsi pemesanan produk paket di Mitra Aqiqah Mandiri Katering, yang meliputi latar belakang pemesanan paket aqiqah katering, cara dan prosedur pemesanan produk paket, akad yang digunakan dalam melakuan pemesanan produk paket aqiqah, hak dan kewajiban pemesan dan pemilik usaha atau pengelola produk, serta aplikasi pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering.

Bab keempat berisi tentang "analisis hasil data". Dalam hal ini penulis akan membagi menjadi 2 (dua) sub bab yakni, pertama mengenai analisis praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya. Kedua, analisis hukum Islam terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan

Surabaya.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi atau penutup yang berisikan tentang "kesimpulan dan saran". Kesimpulan ini memuat tentang hasil penelitian secara keseluruhan dengan singkat. Dan beberapa saran dan masukan dari peneliti untuk praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra



#### BAB II

# SALAM, KHIYĀR DAN AQIQAH

#### A. Akad Salam

Beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan transaksi akad *salam* adalah pengertian, landasan hukum, rukun beserta syarat rukun *salam* dan lain lain.

### 1. Pengertian jual beli salam (In front payment sale)

Salam memiliki sinonim makna dengan kata salaf.<sup>27</sup> Mardani memberikan contoh dengan perkataan aslama ath-thauba lil-khiyaṭ, artinya ia memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Salam termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.<sup>28</sup>

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya Fiqh Muamalat mengambil beberapa pengertian *salam* yang dikemukakan dari beberapa orang. Pertama, oleh kamaluddin bin al-Hammam dari mazhab Hanafi

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ṣāḥib Ibn 'Abbad, al-Muḥit fi al-Lughoh, (Libanon: Dar al-Kutub, 2010), 111.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Mardani, Figh Muamalah..., 113.

mengatakan bahwa sesungguhnya pengertian *salam* menurut syara' adalah jual beli tempo dengan tunai. Pendapat kedua, dari Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan definisi bahwa *salam* adalah suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad. Kemudian Malikiyah memberikan definisi bahwa *salam* adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar dimuka, sedangkan barang diserahkan di belakang. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa *salam* adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang dan harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.<sup>29</sup>

Selain pengertian di atas, terdapat beberapa pendapat lagi tentang pengertian salam, diantaranya yang dikutip oleh Ismail Nawawi dari pendapat Zuhaily mengatakan bahwa jual beli sistem pesanan (bai' al-salam) adalah transaksi jual beli barang pesanan diantara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam ilaih). Imam Nawai juga mengutip pendapat dari Al-Jazairi yakni mengemukakan bahwa jual beli dengan sistem inden (salam) ialah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim

-

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., 242-243.

membeli komoditi dengan ciri-ciri tertentu, misalnya mobil, rumah, makanan, hewan dan lain sebagainya yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut, jika waktunya telah tiba penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.<sup>30</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>31</sup>

### 2. Landasan hukum jual beli *salam*

Jual beli dengan sistem pesanan (salam) telah diperbolehkan, dengan berlandaskan pada firman Allah SWT dan Rasulullah SAW.<sup>32</sup> Berikut dalil Al- Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 282:

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.<sup>33</sup>

kemudian berikut dalil hadits nabi Muhammad SAW yang melandasi jual

٠

<sup>30</sup> Ismail Nawawi, Fiqh Mu'amalah..., 214.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> *KHES*, Pasal 20 ayat (34)

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ibid., 215.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 48.

beli *salam<sup>34</sup>:* 

عَنْ ابن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ.

Dari Ibnu 'Abbas RA berkata: "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui "35"

Dalam hadist tersebut di atas menggunakan kata "salaf" tidak dengan salam. Namun keduanya memiliki makna yang sama. Kata salaf dengan salam baik secara wazan maupun makna, memiliki arti pesanan. Disebutkan bahwa kata salam merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan kata salaf merupakan bahasa penduduk Hijaz. Adapun menurut istilah, kata salam adalah transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat barang yang dipertanggungkan dengan penyerahan barang yang ditunda, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi. Salam diperbolehkan dalam Islam.<sup>36</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Imam Bukhari, Shohih Bukhari, Hadist Shohih Nomor 2086, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

<sup>35</sup> Ibid.

Muhammad bin Ismail Al-'Amir Aṣ-Ṣan'ani, terj. Ali Nur Medan dkk. *Subulus Salam Sharḥ Bulughul Maram*. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), 428.

### 3. Rukun jual beli salam

Dalam melaksanakan jual beli salam, maka harus dipenuhi beberapa rukun berikut ini: $^{37}$ 

- a. Muslam (المسلم) atau pembeli
- b. Muslam ilayhi (المسلم إليه) atau penjual
- c. Modal atau uang
- d. Muslam Fihi (المسلم فيه) atau barang
- e. Sighot (الصيغة) atau ucapan

Terdapat satu rukun lagi selain yang diatas yang disebutkan oleh Ahmad Ifham yakni *ra'su al-mali al-salam* (harga).<sup>38</sup>

#### 4. Syarat Bai' al-Salam

Selain beberapa rukun yang harus dipenuhi, *bai' al-salam* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Berikut ini akan diuraikan syarat dari rukun-rukun di atas:

### a. Pihak yang berakad

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*) yakni kedua pihak yang bersangkutan telah 'aqil dan baligh (cakap hukum), serta tercapai ridho kedua belah pihak dan

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Imam Nawawi, *Bank Syariah...,* 109.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Ahmad Ifham, *Bedah Akad Pembiayaan Syariah*, (Depok: Herya Media, 2015), 352.

tidak ingkar janji.<sup>39</sup>

#### b. Modal transaksi bai'al-salam

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal *bai' al-salam* adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

### 1) Modal harus diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.

### 2) Penerimaan pembayaran salam

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-muslam* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslam ilayhi* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.

# c. Al-muslam fihi (barang)

Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-muslam fihi* atau barang yang ditransaksikan dalam *bai' al-salam* adalah sebagai

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Syafi'i Antonio, Bank Syariah ..., 109-110.

berikut:<sup>41</sup>

- 1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
- 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua atau ekspor), serta mengenai jumlahnya.
- Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.
- 4) Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
- Tempat penyerahan, pihak pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati di mana barang harus diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, barang harus dkirim ke tempat yang menjad kebiasaan, misalnya gudang si penjual atau bagian pembelian si pembeli.
- 6) Penjualan *muslam fihi* sebelum diterima, jumhur ulama melarang penjulan ulang *muslam fihi* oleh *muslam ilaih* sebelum diterima oleh *muslam.* Para ulama bersepakat, *muslam ilaih* tidak boleh

<sup>41</sup> Imam Nawawi, *Figh Mu'amalah...*, 220.

.

mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban dan juga menyerahkan *muslam fihi*. Imam Malik setuju jumhur ulama tersebut bila *muslam fihi* itu berbentuk makanan. Tetapi jika *muslam fihi* itu bukan makanan, Imam Malik membolehkan penjualan kembali barang tersebut sebelum diterima pembelinya asalkan memenuhi persyaratan, apabila barang tersebut lalu bisa dijual kembali kepada *muslam ilayhi*, harga penjualannya haruslah sama dengan harga kontrak semula atau lebih rendah. Apabila barang tersebut dijual kepada pihak ketiga, harga jualnya boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari semula tergantung kualitas.

Penggantian *muslam fihi* dengan barang yang lain, para ulama 7) melarang penggantian muslam fihi dengan barang lainnya. Penukaran penggantian barang atau al-salam ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik *muslam ilayhi*, tetapi sudah menjadi milik muslam (fi al-dhimmah). Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya, para ulama membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama. Mazhab Maliki hanya menyetujui

pelarangan penggantian tersebut bila *muslam fihi* itu adalah makanan. Madzhab ini membolehkan *muslam fihi* selain makanan dengan beberapa syarat tertentu. Yakni jika pembeli yang menghendaki penggantian *muslam fihi* tersebut sedangkan barang pengganti itu dibuat *muslam ilaih*, maka kualitas *muslam ilaih* yang telah disepakati agar tidak timbul kemungkinan riba *al-faḍl*. Syarat yang kedua yakni *muslam* harus mengambil sendiri barang pengganti supaya tidak mengarah kepada pertukaran hutang dengan hutang. Hubungan antara barang pengganti dan harga harus bebas dari riba.

#### d. Harga

Harga jual dan waktu penyerahannya harus jelas dan dicantumkan dalam perjanjian serta tidak boleh berubah.<sup>42</sup>

#### e. Lain-lain

Selain beberapa syarat rukun diatas, terdapat syarat lain yang tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan atau perbedaan dalam perjanjian akad, misalnya:<sup>43</sup>

 Berkaitan dengan penyerahan, mulanya penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan

<sup>42</sup> Ahmad Ifham, Bedah Akad..., 353.

<sup>43</sup> Ibid 356-357

jumlah yang telah disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya maka ia (pembeli) tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, namun penjual tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, yakni membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, atau menunggu sampai barang tersedia.

- 2. Pembatalan kontrak, pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
- 3. Biaya administrasi, pembeli (*muslam*) dapat dibebani biaya administrasi sehubungan dengan pengelolaan fasilitas, seperti biaya notaris dan lainnya. 44

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 sampai dengan

٠

<sup>44</sup> Ahmad Ifham, Bedah Akad..., 356-357.

- 103, syarat bai'al-salam adalah sebagai berikut: 45
- a) Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas.
- b) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan meteran.
- c) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
- d) Bai'salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
- e) Pembayaran barang dalam *bai' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- 5. Perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli biasa

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli *salam*. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Misalnya:<sup>46</sup>

- a. Dalam jual beli *salam,* perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
- b. Dalam jual beli *salam,* komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual, yang mana dalam jual beli biasa tidak boleh dijual.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> KHES, Pasal 101-103.

<sup>46</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi..., 116.

- c. Dalam jual beli *salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al-Quran dan hadist.
- d. Dalam jual beli *salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak, yang mana dalam jaul beli biasa pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

#### 6. Perbedaan bai'al-salam dengan ijon

Banyak orang yang menamakan *bai' al-salam* dengan ijon, padahal terdapat perbedaan besar di antara keduanya. Dalam ijon, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian juga penetapan harga beli, sangat bergantung pada keputusan sepihak si tengkulak yang seringkali sangat dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah.

Adapun transaksi *bai' al-salam* mengharuskan adanya dua hal berikut:<sup>47</sup>

a. Pengukuran dan spesifikasi barang yang jelas. Hal ini tercermin dari Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "barangsiapa melakukan transaksi *salaf* (*salam*), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang

٠

<sup>47</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*,111.

jelas pula."

b. Adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Hal ini terutama dalam kesekapakatan harga. Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian..." (QS. Al-Nisa': 29).<sup>48</sup>

# B. Khiyar

Dalam melaksanakan jual beli, terdapat hak *khiyar* bagi kedua pihak yang berakad. Beberapa hal yang perlu diketahui diantaranya:

# 1. Pengertian *khiyar*

Pengertian dari *khiyar* terdapat beberapa pendapat, Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya Fiqh Muamalah mengutip beberapa pendapat ulama mengenai definisi *khiyar*, yang pertama definisi dari Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani yakni:

Yang artinya *khiyar* meminta memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya. Kemudian definisi dari dari

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah..., 83.

Sayid Sabiq mengatakan bahwa khiyar adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya. Definisi yang ketiga dikutip dari Wahbah Zuhaili yakni arti *khiyar* adalah suatu akad di mana para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan tidak akad dan melanjutkannya dengan cara membatalkannya apabila khiyar-nya itu khiyar syarat, ru'yah atau 'aib; atau memilih salah satu di antara dua barang apabila khiyar-nya khiyar beberapa definisi tersebut Ahmad Wardi ta'yin. menyimpulkan bahwa khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatlkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual atau pada perjanjian pada wak<mark>tu akad karena s</mark>ebab yang lain, tujuan diadakannya khiyar adalah untuk mewujudkan kemaslhatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.<sup>49</sup>

# 2. Dasar hukum *khiyar*

Berikut ini adalah beberapa dalil hadits yang menjelaskan tentang *khiyar*.

حَدَّنَنَا صَدَقَةُ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْبَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah..., 216-217.

لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.

Telah menceritakan kepada kami *Ṣadaqah* telah mengabarkan kepada kami 'Abdul Wahhab berkata, aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, aku mendengar Nafi' dari Ibnu 'Umar *raḍiyallahu 'anhuma* dari Nabi SAW bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah, atau jual beli menjadi *khiyar* (terjadi dengan pilihan) ". Nafi' berkata: "Adalah Ibnu 'Umar *raḍiyallahu 'anhuma* bila membeli sesuatu, baru menganggapnya telah terjadi jual beli bila sudah berpisah dari penjualnya". <sup>50</sup>

Terdapat pula hadist yang diriwayatkan Imam Bukhori dari *Isḥaq* bin Mansur:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْقُلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبًا وَكَتَمَا مُحِقَّتُ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah mengabarkan kepada kami Habban bin Hilal telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, Qatadah mengabarkan kepadaku dari Shalih Abu Al Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits berkata, aku mendengar Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacatnya dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya". 51

\_

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Imam Bukhari, *Shohih Bukhari*, Hadist Shohih Nomor 1965, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Ibid. Hadits Shohih nomor 1968.

## 3. Macam-macam khiyar

Khiyar itu sendiri boleh bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti khiyar ash-sharath dan khiyar at-ta'yin, ada pula khiyar yang bersumber dari shara', seperti khiyar al-'aib, khiyar ar-ru'yah dan khiyar al-majlis. Berikut akan dikemukakan pengertian masing-masing khiyar:<sup>52</sup>

#### a. Khiyar al-majlis

Yang dimaksud dengan *khiyar al-majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. *khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Dasar hukum adanya *khiyar al-majlis* ini adalah sebagaiman sabda Rasulullah SAW yang sudah penulis sebutkan pada dasar hukum *khiyar* diatas.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 130.

Terkait keabsahan khiyar al-majlis ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama Shafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai khiyar al-majlis selama mereka masih dalam majelis akad. Sekalipun akad telah sah dengan adanya ijab (ungkapan jual dari penjual) dan qabul (ungkapan beli dari pembeli), selama keduanya masih dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi, apabila setelah ijab dan *qabul* masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiyar*-nya dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi pengikat; kecuali apabila masin-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli itu. Alasan yang mereka kemukakan adalah hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori di atas.53

# b. Khiyar al-ta'yin

Maksud dari *khiyar al-ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh adalah dalam pembelian keramik, misalnya ada yang berkualitas

<sup>53</sup> Ibid, 131.

super dan kualitas sedang. Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek *khiyar* seperti ini, menurut ulama *Ḥanafiyah* adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secaa pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar al-ta'yin* diperbolehkan.<sup>54</sup>

Akan tetapi, jumhur 'ulama fiqih tidak menerima keabsahan khiyar al-ta'yin yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, alasan mereka dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam persoalan khiyar al-ta'yin, menurut mereka kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh sebab itu, ia termasuk ke dalam jual beli al-ma'dum (tidak jelas identitasnya) yang dilarang syara'. 55

Ulama *Ḥanafiyah* yang membolehkan *khiyar* al-ta'yin, mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyar* al-ta'yin ini, yaitu

٠

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Ibid, 131-132.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Ibid, 132.

pertama bahwa pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya, kedua bahwa barang itu berbeda sifat dan nilainya, kemudian yang ketiga bahwa tenggang waktu untuk *khiyar al-ta'yin* itu harus ditentukan, yaitu menurut Imam Abu *Ḥanifah* tidak lebih dari tiga hari. *khiyar al-ta'yin* menurut ulama *Ḥanafiyah* hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli. <sup>56</sup>

### c. Khiyar ash-sharth

Maksud dari *khiyar ash-sharth* adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan "saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu."<sup>57</sup>

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *khiyar* ini diperbolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar* 

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Ibid.

ash-sharth, menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dagang dan rahn (jaminan utang). Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam meminjam, perwakilan (wakalah) dan wasiat, khiyar seperti ini tidak berlaku. Demikian juga halnya dalam akad jual beli pesanan (bai' al-salam) dan as-sarf (valuta asing), khiyar ash-sharth juga tidak berlaku, sekalipun kedua akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad, karena dalam jual beli pesanan disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harta barang ketika akad disetujui.<sup>58</sup>

#### d. Khiyar al-'aib

Maksud dari *khiyar al-ʻaib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seseoang membeli telur ayam satu kilogram, kemudian satu butir di antaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para

٠

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Ibid, 132-133.

pakar fiqih ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli.<sup>59</sup> Dasar hukum *khiyar al-'aib* ini adalah sebagai berikut:

حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ وَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَجْدِهِ المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَجْدِهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata; aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib dari 'Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muslim satu dengan muslin lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya."

Khiyar al-'aib ini, menurut kesepakatan ulama fiqih, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyar.<sup>61</sup>

Cacat yang menyebabkan munculnya hak *Khiyar*, menurut para ulama *Ḥanafiyah* dan *Ḥanabilah* adalah seluruh unsur yang merusak obyek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi, menurut ulama *Malikiyah* dan *Shafi'iyah* seluruh

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Ibid, 136.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Hadist Shohih Nomor 2237, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., 136.

cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.<sup>62</sup>

# e. Khiyar al-ru'yah

Khiyar al-ru'yah yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqh yang terdiri dari atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah menyatakan bahwa khiyar al-ru'yah disyari'atkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

yang artinya: "siapa membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu." (HR *al-Daruquṭniy* dari Abu Hurairah). Akad seperti ini menurut mereka boleh terjadi disebabkan obyek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (*sardencis*). *Khiyar al-ru'yah* menurut mereka mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dia beli.<sup>63</sup>

Akan tetapi ulama *Shafi'iyah* dalam pendapat baru (*al-madhhab* a*l-jadid*), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah,

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Ibid, 137.

baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka *Khiyar al-ru'yah* tidak berlaku. Karena akad itu mengandung unsur penipuan yang bisa membawa kepada perselisihan.<sup>64</sup>

Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyar al-ru'yah*, yaitu:<sup>65</sup>

- 1) Obyek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- 2) Obyek akad itu berupa materi, seperti seperti tanah, rumah dan kendaraan.
- 3) Akad itu sendirinya mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa-menyewa. Apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, menurut jumhur ulama maka *Khiyar al-ru'yah* tidak berlaku. Apabila akad itu dibatalkan berdasarkan *Khiyar al-ru'yah*, menurut jumhur ulama pembatalan harus memenuhi syarat-syarat bahwa pertama hak *khiyar* masih berlaku bagi pembeli, yang kedua bahwa pembatalan itu tidak itu tidak berakibat merugikan penjual, seperti pembatalan hanya

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Ibid, 137-138.

<sup>65</sup> Ibid, 138.

dilakukan pada sebagian obyek yang dijualbelikan dar pembatalan itu diketahui pihak penjual.<sup>66</sup>

Menurut jumhur ulama, *khiyar al-ru'yah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:<sup>67</sup>

- Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan.
- 2) Objek yang dijualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun oleh sebab alami.
- pembeli, seperti di tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah, atau kambing yang dibeli itu telah beranak. Akan tetapi apabila penambahan itu menyatu dengan obyek jual beli, seperti susu kambing yang dibeli atau pepohonan yang dibeli itu berbuah, maka *khiyar al-ru'yah* bagi pembeli tidak gugur.
- 4) Orang yang memiliki hak *khiyar* meninggal dunia, baik sebelum melihat obyek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli daripadanya. Akan tetapi, berkenaan dengan apakah nanti hak *khiyar al-ru'yah* ini boleh

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Ibid.

diwariskan atau tidak kepada ahli waris, ada beberapa pendapat, jika menurut ulama *Ḥanafiyah* dan *Ḥanabilah, khiyar al-ru'yah* tidak boleh diwariskan kepada ahli waris, tapi menurut ulama *Malikiyah* boleh diwariskan. Oleh karenanya hak *khiyar* belum langsung gugur dengan wafatnya pemilik hak itu, tetapi diserahkan kepada ahli warisnya, apakah akan dilanjutkan jual beli itu setelah melihat obyek yang yang diperjualbelikan, atau akan dibatalkan. <sup>68</sup>

## C. Aqiqah

Pembahasan yang a<mark>kan dikaji dalam</mark> teor<mark>i m</mark>elaksanakan aqiqah adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengertian Aqiqah

Menurut Muhammad bin Ismail *al-'Amīr* aṣ-Ṣan'aniy aqiqah diambil dari kata 'aqqa, artinya menyembelih binatang. Dinamakan aqiqah karena lehernya disembelih. Rambut yang tumbuh pada bayi yang baru lahir juga dinamakan aqiqah. Secara istilah, aqiqah ialah memotong atau menyembelih kambing berhubungan dengan kelahiran

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Ibid, 138-139.

anak.69

Abu Muhammad 'Iṣom bin Mar'i mengutip dari pendapat yang dikumpulkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tuḥfatul Maudud, bahwa para ulama berselisih pendapat tentang definisi aqiqah. Sebagian berpendapat bahwa aqiqah adalah menyembelih hewan kurban karena kelahiran bayi. Sebagian menyatakan aqiqah adalah memotong rambut bayi. Kemudian beliau mengutip juga dari imam jauhari yang berkata bahwa aqiqah ialah: "menyembelih hewan pada hari ketujuhnya, dan mencukur rambutnya." Selanjutnya Ibnul Qayyim berkata: dari penjelasan ini jelaslah bahwa aqiqah itu disebut demikian karena mengandung dua unsur di atas dan ini lebih utama."

Abu Muhammad *'Iṣom bin Mar'i* berpendapat bahwa yang dipegang oleh Ibnul Qayyim ini hanya dari segi bahasa dan kebiasaan lisan saja. Adapun jika ditinjau dari segi syar'i maka jelas bahwa Rasulullah kalau beliau menyebut aqiqah, maka yang dimaksud adalah makanan yang pertama, yaitu *adhabḥu* (berkurban) dan semua ini akan lebih jelas lagi dalam hadist-hadist.<sup>71</sup>

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram.* Diterjemahkan oleh: Ali Nur Medan dkk. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), 585.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Abu Muhammad 1şom bin Mar'i, *Aqiqah (Perayaan Aqiqah Menurut Islam).* (Yogyakarta: Litera Sunny Press, 1997), 5.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Ibid, 5-6.

#### 2. Dalil tentang aqiqah

Berikut ini adalah beberapa dalil syar'i tentang adanya aqiqah:

حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بنْتِ سِيرِينَ عَنْ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْن عَامِر الضَّيِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْغُلَام عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzag, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan dari Hafshah binti Sirin dari Ar Robab dari Salman bin 'Amir Adh Dhabbi, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada (setiap) anak laki-laki (yang lahir) harus diagigahi, maka sembelihlah (aqiqah) untuknya dan hilangkan gangguan darinya."<sup>72</sup>

Kemudian dalil mengenai setiap anak yang dilahirkan tergadaikan adalah:

عَنْ الْحُسَن عَنْ سَمُرَةً بْن جُنْدُب : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَام رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى. قَالَ أَبُو دَاوُد وَيُسَمَّى أَصَحُ كَذَا قَالَ سَلَّاهُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ قَتَادَةً وَإِيَاسُ ابْنُ دَغْفَلِ وَأَشْعَتُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ وَيُسَمَّى وَرَوَاهُ أَشْعَتُ عَنْ الْحُسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسَمَّى.

Artinya: Dari Al Hasan dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah **SAW** bersabda: "Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuhnya, dicukur rambutnya dan diberi nama." Abu Daud berkata; dan kata yusamma (diberi nama) adalah lebih benar. Demikianlah yang dikatakan Sallam bin Abu Muti' dari Qatadah serta Iyas bin Daghfal, dan Ash'ath, dari Al Hasan, ia berkata; dan diberi nama. Dan hadits tersebut diriwayatkan oleh Ash'ath dari Al Hasan dari Nabi SAW dan ia diberi nama.<sup>73</sup>

Abu Daud, Sunan Abu Daud, hadist shohih nomor 2456. Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Ibid, Hadis no. 2455.

Imam as-San'ani yang mengutip dari al-Khattabi berkata bahwa ulama pun berbeda pendapat tentang kata "tergadaikan dengan aqiqahnya". Imam Ahmad berpendapat: apabila seorang bayi meninggal sebelum diaqiqahi, maka ia tidak memberikan syafa'at untuk orang tuanya.<sup>74</sup>

#### 3. Hukum pelaksanaan aqiqah

Aqiqah untuk kelahiran anak bayi hukumnya adalah sunnah muakkad, yang dilaksanakan pada hari ketujuh, ketika penyembelihan menyebutkan lafadz sebagai berikut:<sup>75</sup>

Jumhur ulama berpendapat tentang sunnahnya aqiqah. Mereka memakai beberapa dalil, tetapi dalil yang paling kuat adalah hadist yang diriwayatkan oleh 'Amr bin Shu'ayb dari ayahnya dari kakeknya Rasulullah SAW bersabda: "barangsiapa di antara kalian ingin menyembelih (kambing) untuk kelahiran bayinya, maka hendaklah ia lakukan untuk laki-laki dua kambing yang sama dan untuk perempuan satu kambing." Hadist ini menunjukkan tidak wajibnya aqiqah. Sebab, dalam sabda beliau memberi kebebasan dalam memilih sehingga lafadz ini sebagai bukti perubahan hukum asal perintah dan semisalnya dari

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulus Salam ...*, 590.

<sup>75</sup> Naimuddin Amin al-Kurdy. *Tanwirul Qulub*, (tk: Dar el-Fikr, tt) 248.

yang wajib kepada yang sunnah. Akan tetapi yang jelas antara sabda beliau (berupa kebebasan memilih) dan perbuatannya sebagai salah satu sunnah itu tidaklah bertentangan.<sup>76</sup>

#### 4. Waktu pelaksanaan aqiqah

Adapun mengenai pelaksanaan aqiqah setelah hari ketujuh, maka para ulama berbeda pendapat begitu juga tentang hadits Aisyah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mengaqiqahkan setiap bayi yang lahir. Menurut Imam Malik kalau lewat tujuh hari hukum aqiqahnya gugur. Menurut Imam *Aṣ-Ṣafi'i* wajib bagi yang mampu, sedangkan menurut Imam Ahmad wajib bagi orang tua, kecuali kalau sudah meninggal atau tidak mampu.<sup>77</sup>

Orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aqiqah tidak perlu menunggu hari ketujuh untuk menamai bayinya, sebagaimana kisahnya Ibrahim bin Musa, Abdullah bin *Ṭalḥah*, demikian juga Ibrahim putra Rasulullah SAW dan Abdullah bin Zubair semuanya tidak diaqiqahi. Barangsiapa yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, maka hendaknya dia mengakhirkan penamaan bayinya pada hari ketujuh.<sup>78</sup>

Dalam Musnad Imam Ahmad dari Abi Rafi' diterangkan bahwa

7

Abu Muhammad 'Isom Al-Mar'i. *Agigah ...*, 21-22.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Aṣ-Ṣan'ani. *Subulus Salam...*,590.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Ibid.

Fatimah RA ketika melahirkan Hasan RA berkata kepada Rasulullah SAW: "wahai Rasulullah, apakah saya mengaqiqahkan anak saya dengan menyembelih kambing?", Rasulullah SAW menjawab: "jangan, akan tetapi cukur rambutnya dan bersedekahlah seberat rambutnya dengan ukuran perak."

Hadits di atas merupakan dalil bahwa sembelihan Rasulullah SAW untuk Hasan diperbolehkan dan Fatimah juga menyebut ini di depan Rasulullah SAW, tetapi dilarang oleh Rasulullah. Kemudian beliaulah yang mengaqiqahkan Hasan dan memerintahkan Fatimah untuk mencukur rambut Hasan dan bersedekah seberat rambutnya. Pendapat ini yang paling dekat karena Aisyah RA tidak meminta izin kepada Rasulullah kecuali sebelum ia menyembelih dan sebelum hari penyembelihan, yaitu hari ketujuh.<sup>80</sup>

5. Jumlah kambing yang disembelih untuk anak laki-laki dan perempuan

Pada umumnya berkenaan dengan jumlah kambing yang disembelih bagi anak laki-laki adalah dua ekor kambing, sedangkan bagi anak perempuan disembelihkan satu ekor kambing. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist dibawah ini:

<sup>79</sup> Ibid 501

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Muhammad bin Ismail Al-'Amir Aṣ-Ṣan'ani, *Subulus Salam.* terj. Ali Nur Medan dkk..., 591.

حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَخْبَرَتْنَا أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ الْخُارِيَةِ شَاةٌ

Telah memberitakan kepada kami *Bishr* bin Al Mufaḍḍal dari 'Abdullah bin 'Utsman dari Yusuf bin *Mahak* berkata: Kami memasuki (kediaman) *Hafṣah* binti 'Abdur Rahman lalu ia memberitakan kepada kami bahwa 'Aisyah memberitakan padanya bahwa Rasulullah *Ṣallalahu 'alaihi wa sallam* bersabda tentang (aqiqah) anak lelaki dua kambing yang mencukupi dan anak wanita satu kambing.<sup>81</sup>

Imam Ahmad dan Abu Dawud berpendapat: makna "sepadan" adalah sama atau mendekati. Tapi menurut Al-Khattabi sepadan hanya dalam umur yaitu apa yang boleh disembelih untuk hewan kurban. Pendapat yang lain sepadan artinya hewan aqiqah disembelih saling berhadapan. Imam Ash-Shafi'i, Abu Thaur, Ahmad dan Dawud berpendapat bahwa bayi laki-laki dua banding satu dengan bayi perempuan. Al-Hadawiyah dan Imam Malik berpendapat bayi laki-laki dan perempuan cukup satu kambing. Tetapi kemudian pendapat ini dibantah karena cukupnya laki-laki dan perempuan satu kambing berdasarkan hadist fi'li (perbuatan Rasulullah), sedangkan hadist qauli (perkataan Rasulullah) menyatakan dua kambing untuk bayi laki-laki dan satu kambing untuk bayi perempuan, dan hadist *qauli* lebih kuat daripada hadist fi'li. Menurut Muhammad bin Ismail Al-'Amir As-San'ani (penulis kitab ini) bahwa satu kambing diperbolehkan, tapi

Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Hadist shohih No. 22091, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab

Sembilan Imam).

\_

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua kambing sunnah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Syaikh dari Ibnu Abbas dari jalan Ikrimah denga lafaz "dua kambing dua kambing".82

#### 6. Persyaratan kambing aqiqah

Berkenaan dengan syarat kambing yang digunakan dalam melaksanakan aqiqah, *Al-'Allamah Aṣ-Ṣan'ani* mengatakan bahwa mutlaknya *lafaz Shat* (kambing) menunjukkan bahwa tidak disyaratkan bahwa kambing aqiqah harus sama dengan binatang kurban, barangsiapa menjadikannya sebagai syarat sahnya aqiqah, hanya berdasarkan *qiyas*.<sup>83</sup>

Begitu pula yang disimpulkan oleh Abu Muhammad "Isom bin Mar'i dari berbagai pendapat yang telah beliau kumpulkan dalam bukunya, Imam Shaukani berkata: "apakah hewan yang disembelih untuk aqiqah harus sama persyaratannya dengan hewan sembelihan ketika Idul Kurban? Ada dua pendapat dalam Madhhab Shafi'iyah. Ada yang berdalil dengan istilah "Ash-Shatayni" (dua kambing) untuk menyatakan tentang tida adanya persyaratan tersebut. Ini adalah pendapat yang benar. Namun, tidak bagi istilah ini "Ash-Shatayni" melainkan karena tidak adanya dalil yang menunjukkan syarat-syarat sebagaimana ada pada kambing kurban. Padahal aqiqah merupakan

.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Ibid, 588-589.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Ibid, 589.

masalah agama (ibadah), yang hanya ditetapkan dengan dalil." Kemudian Imam *Ash-Shaukani* membantah pendapat orang yang menqiyaskan dengan kurban Idul Adha dan semua kurban seraya berkata: "sudah jelas bahwa konsekuensi *qiyas* semacam ini akan menimbulkan suatu hukum bahwa semua penyembelihan hukumnya sunnah, sedangkan sunnah adalah salah satu bentuk ibadah. Dengan demikian, berarti hukumnya sama dengan kurban Idul Adha dan saya tidak pernah mendengar seorangpun mengatakan samanya persyaratan antara hewan kurban (Idul Adha) dengan pesta-pesta sembelihan lainnya. Oleh karena itu, jelaslah bagi kita bahwa tidak ada satupun ulama yang berpendapat dengan *qiyas* ini sehingga ini merupakan *qiyas* yang batil. <sup>84</sup>

Abu Muhammad 'Iṣom bin Mar'i mengutip pendapat dari Imam Abu Muhammad bin Hazm dalam kitabnya Al-Muḥalla berkata bahwa orang yang melaksanakan aqiqah dengan kambing yang cacat tetap sah aqiqahnya sekalipun cacatnya termasuk kategori yang dibolehkan dalam kurban Idul Adha ataupun yang tidak dibolehkan, namun lebih baik (afḍol) kalau kambing itu bebas dari cacat." Kemudian Abu Muhammad 'Iṣom bin Mar'i berkata bahwa berdasarkan penelitian ilmiah, yang benar dalam masalah ini adalah pendapat Imam Aṣ-Ṣan'ani , Ash-Shaukani, Ibnu Hazm dan ulama mana saja yang sependapat dengan

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Abu Muhammad 'Iṣom Al-Mar'i. *Aqiqah ...*, 37-38.

mereka. Karena Imam *Aṣ-Ṣan'ani*, Imam *Ash-Shaukani* berpendapat bahwa kambing untuk aqiqah tidak disyaratkan harus selamat dari cacat sebagaimana kambing Idul Adha. Meskipun yang lebih utama adalah yang selamat dari cacat.<sup>85</sup>

Beberapa ulama juga berpendapat bahwa untuk syarat kambing aqiqah adalah sebagaimana syarat sah kambing kurban. Dalil tersebut adalah pada penjelasan atau lanjutan yang termuat dalam hadits dibawah ini:

حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ الْخُسَنِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى قَتَادَةً عَنْ الخُسَنِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَجِبُونَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْ الْغُلَامِ الْعَلْمِ يَسْتَجِبُونَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْ الْغُلَامِ الْعَلْمِ يَسْتَجِبُونَ أَنْ يُذْبَعَ عَنْ الْغُلَامِ الْعَلْمِ يَسْتَجِبُونَ أَنْ يُدْبَعَ عَنْ الْغُلَامِ الْعَلْمِ عَشَرَ فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأُ عُقَ عَنْهُ النَّابِعِ فَيَوْمَ الرَّابِعَ عَشَرَ فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأً عُقَ عَنْهُ النَّابِعِ فَيَوْمَ الرَّابِعَ عَشَرَ فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأً عُقَ عَنْهُ الشَّاقِ إِلَّا مَا يُجْزِئُ فِي الْأَضْحِيَّةِ فِي الْعَقِيقَةِ مِنْ الشَّاةِ إِلَّا مَا يُجْزِئُ فِي الْأَضْحِيَّةِ الْمُعْمِينَ وَقَالُوا لَا يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَةِ مِنْ الشَّاةِ إِلَّا مَا يُجْزِئُ فِي الْأَضْحِيَةِ الْعَلِيمَ وَالْوا لَا يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَةِ مِنْ الشَّاةِ إِلَّا مَا يُجْزِئُ فِي الْأَضْحِيَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al *Khallal* berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Abu Arubah dari *Qatadah* dari Al Hasan dari Samurah bin Jundub dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti dalam hadits tersebut." Abu Isa berkata; "Hadits ini derajatnya hasan shahih. Dan menjadi pedoman amal menurut para ulama`, mereka menyukai jika aqiqah untuk anak itu disembelih pada hari ke tujuh, jika belum tersedia pada hari ke tujuh maka pada hari ke empat belas, dan jika belum tersedia maka pada hari ke dua puluh satu. Mereka mengatakan; "kambing yang sah untuk disembelih dalam aqiqah adalah kambing yang memenuhi kriteria (syarat) kurban". <sup>86</sup>

.

<sup>85</sup> Ibid, 38.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Hadits shohih No. 1442, (Lidwah Pustaka i-software-Kitab Sembilan Imam).

Dalam hadits tersebut diterangkan bahwa kambing yang sah untuk disembelih dalam aqiqah adalah kambing yang memenuhi kriteria (syarat) kurban. Maka jika kita melihat pada syarat-syarat kambing kurban adalah di antaranya kambing tersebut tidak cacat atau sakit (tidak patah tanduknya, tidak keadaan hamil, tidak pincang kakinya, tidak sakit-sakitan, tidak putus telinganya, tidak buta matanya, tidak putus ekornya, tidak terlalu tua umurnya), Gemuk (tidak kurus), cukup umur (kurang lebih satu tahun) untuk kambing atau domba yang sudah powel (ganti gigi), sudah berumur dua tahun untuk kambing kacang.<sup>87</sup>

Imam Najmuddin Amin Al-Kurdy juga mengatakan bahwa syarat hewan sembelihan untuk aqiqah itu harus seperti syarat hewan kurban. 88 Dapat disimpulkan dari pendapat yang kedua ini apabila terdapat seseorang yang menyembelih kambing berniat untuk aqiqah namun banyak persyaratannya tidak terpenuhi, maka aqiqah menjadi gugur, misalnya orang tersebut hanya mampu membeli kambing yang kecil, dan kambing tersebut sangat kurus dan giginya belum lepas, usianya belum mencapai batas minimal untuk beraqiqah. Namun penyembelihan tersebut tidak berarti sia-sia karena akan masuk kategori shodaqoh. 89

\_

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Tim AL-Azhar, *Figih*, (Gresik: CV Putra Kembar Jaya, tt), 10.

Najmudin Amin al-Kurdy, *Tanwirul Qulub...*, 248.

Moh Sholeh (Pengasuh Ponpes Darus Salam Tebuwung), wawancara, Gresik, 17 Januari 2016.

#### BAB III

#### MITRA AQIQAH MANDIRI KATERING

### A. Sejarah, Visi, Misi dan Struktur Organisasi Mitra Aqiqah Mandiri Catering

1. Sejarah pendirian dan perkembangan Mitra Aqiqah Mandiri Katering

Salah satu rangkaian dalam rangka menyambut kelahiran anak adalah menyelenggarakan aqiqah yang merupakan salah satu sunnah rasul yang harus kita hidupkan dikalangan masyarakat, mengingat dengan berbagai faktor yang ada dikalangan masyarakat kita aqiqah hampir punah. Walaupun menurut jumhur (mayoritas) ulama' aqiqah hukumnya sunnah, tapi dibalik penyelenggaraan aqiqah terdapat beberapa pesan moral yang patut diindahkan oleh segenap umat islam. Setidaknya dengan aqiqah kita sebagai makhluk Allah akan selalu diingatkan bahwa anak adalah amanah yang harus diemban dengan baik dan sebagai makhluk sosial kita diingatkan untuk selalu mempererat ukhuwah islamiyah, mewujudkan solidaritas dan sebagai media komunikasi syiar Islam yang harus dipromosikan sepanjang masa. 90

Oleh karena itu, Aqiqoh Mandiri hadir untuk menjawab kebutuhan pelanggan khususnya umat muslim. Sebagai salah satu unit usaha dari PT MITRA YATIM MANDIRI, Aqiqoh Mandiri senantiasa menyajikan

http://www.aqiqahmandiri.co.id. Diakses pada 30 Desember 2015.

daging aqiqoh yang diolah dengan higienis dan halal.<sup>91</sup>

Mitra Aqiqah Mandiri Katering, pada awalnya usaha ini diberi nama LAC (Layanan Aqiqah *Catering*). Didirikan pada awal tahun 2007 di Tenggumung Baru Indah No.8 Surabaya oleh ustadz Roqib dari Madura yang menjadi pembimbing di Yayasan Yatim Mandiri dan dibantu oleh ustadz Mu'min dan ustadz Kholiq. Pendirian usaha ini termasuk menjadi salah satu program untuk pengkaderan bagi adik-adik asuh Yatim Mandiri setelah menjalani Pusat Pendidikan dan Latihan (pusdiklat), agar mereka bisa langsung memiliki pengalaman dan praktek kerja, maka pusdiklat mulai diajak bergabung dengan Aqiqah Mandiri Katering.<sup>92</sup>

Selain untuk melayani aqiqah katering, perusahaan ini juga memproduksi kue basah, risoles, dadar gulung dan roti kukus untuk melatih dan praktik kreatifitas anak-anak Yatim Mandiri. 93

Pada tahun 2007 dan 2008, letak dapur untuk memasak daging kambing aqiqah masih terdapat di Tenggumung Baru Indah, sedangkan kantornya terletak di jalan raya Jambangan 135-137 Surabaya. Kemudian, selain memiliki usaha pelayanan aqiqah, Mitra Aqiqah

.

<sup>91</sup> Ibid.,

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Ahmad Masduki (Kepala Devisi Aqiqah dan Katering Teritorial 1), Wawancara, Surabaya, 23 Desember 2015.

<sup>93</sup> Ibid.,

Mandiri memiliki impian untuk membangun warung sate dan gule, tidak lama kemudian warung tersebut dibangun menjadi lebih banyak, yakni terdapat DKJ (Dapur Katering Jambangan), DKB (Dapur Katering Bungurasih), DKW (Dapur Katering Wiyung), kemudian ada juga WMK (Warung Mandiri Kebonsari).<sup>94</sup>

Pada tahun 2009, terjadi pergantian struktural organisasi secara drastis dari *marketting*, karena banyak dari staff yang *resign*. Kemudian pimpinan direksi digantikan oleh Bapak Masrukin. Hingga pada tahun 2011 digantikan oleh Bapak Zakariya Zein S.Ag. 95

Dapur yang pada mulanya terdapat di Tenggumung Baru Indah dipindahkan ke Jambangan hingga tahun 2015. Namun pada tahun ini pada bulan Maret Bapak Direktur Zakariya Zein meninggal dunia dan segera digantikan oleh Ahmad Syamsudin, S.HI. 96

Adapun perkembangan dari pendirian kantor cabang yang pertama adalah pada tahun 2012 telah didirikan Kantor Cabang Malang, tahun 2013 Kantor Cabang Kediri, tahun 2014 dan 2015 semakin banyak yakni di Gresik, Mojokerto, Madiun, Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Bogor, Probolinggo, Tuban, Pasuruan. Pada bulan Desember 2015 kemarin baru saja didirikan Kantor Cabang di Desa Luwung, Sarirogo Sidoarjo. Jadi,

<sup>94</sup> Ibid.

<sup>95</sup> Ibid.

<sup>96</sup> Ibid.

total jumlah kantor cabang ada 13 menyebar di berbagai kota. 97

#### 2. Struktur Organisasi Mitra Aqiqah Mandiri

Mitra Aqiqah Mandiri dipimpin oleh Nur Hidayat sebagai dewan komisaris, Ahmad Syamsudin sebagai direktur, dibawah direktur terdapat manager keuangan, Manager Personalia yang dijabat oleh Eko Kurniawan yang didampingi staff umum untuk sopir, satpam dan *office boy* (OB). Kemudian ada juga manajer pengadaan. Dibawah itu terdapat manajer khusus yang memegang kendali devisi aqiqah, untuk wilayah teritorial satu (Jawa Timur) yakni bapak Ahmad Masduki, untuk wilayah teritorial dua (luar Jawa Timur) yakni bapak Eko Susanto. Para pegawai atau karyawan yang berada dibawah kendali tiap manajer devisi aqiqah terdapat koki spesialis katering, koki spesialis masak daging kambing, pengawas atau *supervisor* dan *helper* atau pembantu lain. <sup>98</sup>

#### 3. Visi dan misi Mitra Aqiqah Mandiri Katering

Mitra Aqiqah Mandiri Katering memiliki visi "menjadi perusahaan terbaik di Indonesia. Terdepan dalam mutu, produk dan layanan." Sedangkan misi yang dimiliki oleh Mitra Aqiqah Mandiri Katering adalah:99

a. Membangun organisasi mandiri yang sehat, kuat, amanah dan

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Ibid..

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Ibid.,

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Ibid.,

professional.

- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar lebih profesional dan islami.
- c. Membangun iklim usaha yang mengedepankan kualitas mutu agar tercipta peningkatan profit bagi kesejahteraan setiap program yang terdapat di Mitra Mandiri.
- d. Memandirikan anak anak asuh Yatim Mandiri.

# B. Produk Paket di Mitra Aqiqah Mandiri Katering

Mitra Aqiqah Mandiri Katering memiliki beberapa pemasok (*supplier*) untuk kambing aqiqah yang akan dikelolanya, yakni diantaranya dari Wringinanom Kabupaten Gresik, Jetis Kabupaten Mojokerto, Sepanjang Kabupaten Sidoarjo dan lain-lain. Penyembelihan kambingnya juga dilaksanakan di kandang kambing tiap pemasok yang dilakukan pada waktu dini hari. Harga kambing kambing dan spesifikasinya untuk setiap paket tertentu ditentukan oleh pemasok. Kriteria kambing yang sering digunakan oleh mereka adalah apabila kambing kibas maka usianya minimal 8 Bulan, sedangkan kambing kacang yang dijadikan patokan untuk disembelih adalah sekitar umur 1 tahun lebih satu bulan atau lebih dua bulan. Mengenai indikasi gigi kambing bagian depan yang telah lepas tidak bisa dijadikan

sebagai ukuran atau patokan syarat penyembelihan, karena mereka berpendapat bahwa terkadang kambing mereka meski telah berusia lebih dari satu tahun, namun gigi depannya tidak selalu lepas.<sup>100</sup>

Harga tiap ekor kambing dari tiap paket berbeda-beda, yakni untuk Paket Rohmah dengan harga  $\pm$  750.000 rupiah per-ekor, Paket Barokah  $\pm$  900.000 rupiah, Paket fadhilah  $\pm$  1.100.000 rupiah, Super Fadhilah 1.250.000 rupiah dan Paket Super Barokah  $\pm$  1.400.000 rupiah, mengenai harga kambing ini menjadi rahasia perusahaan, karena hal tersebut menjadi harga khusus yang dijadikan bisnis antar pihak Mitra Aqiqah Mandiri dan pemasok kambing.  $^{101}$ 

Berikut adalah pi<mark>lihan paket yang terdap</mark>at di brosur Mitra Aqiqah Mandiri Katering kantor pusat Jambangan, beserta harga dan porsi yang akan didapatkan<sup>102</sup>:

- 1. Paket Rohmah yang akan mendapatkan  $\pm$  250 Tusuk Sate dan 1 Panci Gulai dengan harga Rp. 1.150.000,-
- 2. Paket Barokah yang akan mendapatkan  $\pm$  300 Tusuk Sate dan 1 Panci Gulai dengan harga RP. 1.250.000,-
- Paket Fadhilah akan mendapatkan ±350 Tusuk Sate dan 1 panci gulai dengan harga Rp. 1.350.000,-

.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Ibid..., 12 Desember 2015.

<sup>101</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> Brosur Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya.

- 4. Paket Super Fadhilah akan mendapatkan ± 450 tusuk sate dan 1 panci gulai dengan harga Rp. 1.600.000,-
- 5. Paket Super Barokah akan mendapatkan  $\pm$  550 tusuk sate dan 1 panci gulai dengan harga Rp. 2.100.000,-

#### C. Akad dan Sistem Pemesanan

Akad yang digunakan dalam bisnis usaha katering aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri adalah jual beli inden yang dalam fiqih muamalah disebut akad *bai' al-salam.* Sebagaimana praktik akad pemesanan yang dilakukan terlebih dahulu, dengan harga dan kriteria tertentu yang akan diberikan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan *customer* dengan pihak Mitra Aqiqah Mandiri. Dalam melakukan pembayaran, pihak Mitra Aqiqah memberikan kemudahan atau keringanan bagi beberapa *customer* yang belum bisa melunasi di awal akad dengan membayar uang muka terlebih dahulu, dengan pelunasan yang sama tanpa ada tambahan harga. <sup>103</sup>

Sistem pemesanan paket di Mitra Aqiqah Mandiri Katering ini bisa dilakukan dengan beberapa cara: 104

 Datang ke kantor Mitra Aqiqah Mandiri terdekat atau yang diinginkan secara langsung.

<sup>103</sup> Ibid

http://www.aqiqahmandiri.co.id.

- 2. Melalui telepon ke nomor tiap kantor tertentu.
- 3. Melalui *online* di www.aqiqahmandiri.co.id. Untuk melakukan pemesanan melalui website Aqiqah Mandiri caranya sangat mudah.
  Prosedur pemesanannya sebagai berikut: 105
  - a) Klik "DAFTAR MENU/ PEMESANAN". Lalu klik salah satu kota tempat anda atau pilih jenis paket dibawah "Kategori Menu". contoh klik PAKET NASI KOTAK AQIQAH atau klik kota Jakarta, kemudian akan muncul halaman yang berisi pilihan paket aqiqah di kota tersebut. Contoh, klik PAKET BAROKAH.
  - b) Muncul halaman yang khusus membahas PAKET BAROKAH.

    Setelah yakin dengan pilihan, klik tombol PESAN SEKARANG.
  - c) Disebelah kiri akan muncul daftar belanjaan anda, apabila tidak akan melakukan pemesanan paket yang lain.
  - d) Silahkan klik tombol CHECK OUT. Bila ingin menghapus daftar belanjaan, silahkan klik tombol CLEAR CART.
  - e) Setelah klik CHECK OUT, maka nanti akan muncul halaman terakhir.

    Bila anda ingin menambah jumlah paket pemesanan, anda tinggal isikan pada bagian quantity lalu tekan tombol UPDATE. Seketika itu juga tombol biaya yang harus dibayarkan akan muncul.
  - f) Isilah identitas pemesan, untuk mengkonfirmasi pemesanan, silahkan

<sup>105</sup> http://www.aqiqahmandiri.co.id.

# klik CHECK OUT.

# D. Prosedur Pemesanan

Beberapa prosedur yang dijalankan oleh pihak Mitra Aqiqah Mandiri dalam melakukan praktik pemesanan dengan customer adalah melayani kedatangan customer dan memberikan tawaran beberapa produk paket aqiqah yang ada disana beserta pilihan harga dengan spesifikasi hasil olahan atau porsi tiap paket yang akan didapatkan. Setelah customer tersebut menentukan pilihannya, maka dari situ dimulailah akad jual beli salam. kemudian setelah mene<mark>rima pemes</mark>anan paket aqiqah dari *customer*, langkah pertama, Mitra Aqiqah Mandiri Katering melakukan pemesanan kambing kepada supplier tertentu paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari yang disepakati untuk melakukan penyembelihan. Kemudian, nama anak yang akan diaqiqahi, nama kedua orang tua serta tanggal pelaksanaan penyembelihan diberitahukan kepada pihak Mitra Aqiqah. Pihak Mitra Aqiqah menginformasikan kepada *supplier* mengenai hal-hal yang berkaitan dengan yang sedang diagiqahi serta menetapkan tanggal pengiriman, paket yang dipesan serta jumlah kambingnya. 106

Langkah selanjutnya, setelah informasi tersebut diterima oleh pihak supplier, maka antara pihak Mitra Aqiqah mengkonfirmasi kesedian supplier.

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> Ahmad Masduki, 23 Desember 2015.

Supplier diminta untuk memilah atau membedakan kambing yang dikelola untuk tiap paket (Rohmah, Barokah, Fadhilah, Super Fadhilah dan Super Barokah). Kemudian orang yang menyembelih diminta untuk menyembelih kambing sesuai dengan nama anak yang diaqiqahi sesuai paket kambingnya. Penyembelihan ini bisa saja langsung menyembelih 4 (empat) ekor dalam

satu waktu dan hal itu dilakukan pada dini hari sekitar pukul 01.00-02.00. 107

Setelah kambing disembelih, selanjutnya dikuliti, dipotong-potong dan dipisahkan antara daging dengan tulangnya serta organ kambing bagian dalam. Daging dan tulang kambing ditimbang dan dipilah sesuai kambing milik anak yang diaqiqahi. Kemudian pada bagian daging, tulang dan organ dalam kambing tersebut akan dikirim ke dapur 2 yang merupakan spesialis masak kambing, di kirim pada pagi hari sekitar pukul 06.00 dan pukul 07.00.<sup>108</sup>

Setelah tiba di dapur dua, akan dimasukkan di lemari dingin untuk penyimpanan, sebelum itu daging dipotong dan direbus dahulu jika nanti akan dimasak menjadi krengsengan. Tulang dan organ dalam kambing juga direbus untuk menghilangkan aroma tidak sedap jika nanti akan dimasak menjadi gule, kare atau soto. <sup>109</sup>

<sup>107</sup> Ibid.

108 Ibid

109 Ibid.

Setelah dilakukan pemotongan dan perebusan, maka di simpan lagi. Pengelolaan atau proses pemasakan dilakukan urut sesuai jadwal pesanan di hari tersebut. Daging dikeluarkan dari lemari es tempat penyimpanan agar mencair, sambil menyiapkan alat-alat untuk memasak daging. Setelah direbus lagi, maka ditiriskan dan menyiapkan bumbu sesuai dengan menu masing-masing. Kemudian, dilakukan pembakaran atau perebusan lagi, hal tersebut dilakukan dengan memisahkan kembali bagian daging sesuai nama diaqiqahi secara bergatian. Kemudian dilakukan pengecekan kelengkapan bumbu, sambal, sertifikat dan risalah aqiqah yang akan diberikan kepada peme<mark>san. Serah terima tim pr</mark>oduksi dengan pihak *delivery* (pengantar) di dapur satu dan dapur dua. Mengirimkan produk paket aqiqah yang telah siap kepada customer dan dilakukan serah terima barang tersebut, sambil dipersilahkan bagi pemesan untuk melakukan percobaan rasa untuk menerima saran atau masukan. Kemudian, customer harus memberikan pembayaran terakhir atau pelunasan dari DP yang telah dibayar di awal akad. Setelah tuntas serah terima dengan customer, maka pihak delivery atau driver memberikan setoran uang pelunasan ke kantor dan dilakukan pengecekan jumlah uang sesuai dengan kecocokan sisa uang yang harus dibayarkan oleh *customer* tadi. 110

<sup>110</sup> Ibid.

# E. Kewajiban dan hak bagi pihak pemesan (*Customer*) dan pihak Mitra Aqiqah Mandiri

Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh *customer* adalah sebagai berikut:<sup>111</sup>

- 1. Setelah *customer* melakukan pemesanan, maka harus membayar DP minimal 50% (jika pemesanan di kantor secara langsung).
- 2. Apabila *customer* ingin melakukan penundaan hari atau pembatalan, maka ia harus memberitahukan 3 hari sebelum tanggal penyerahan paket yang dipesan. Jika membatalkan tanpa alasan, maka terkena biaya ganti rugi 15% dipotong dari DP.
- 3. *Customer* diminta kesediannya untuk mengingatkan pihak Mitra Aqiqah Mandiri apabila sudah tiba tanggal pemesanan harus dikirim.
- 4. *Customer* menyediakan beberapa wadah untuk tempat gulai dan sate ketika paket akan datang, dan harus melunasi sisa pembayaran di akhir prosedur atau ketika barang telah diantarkan kepadanya dan menandatangani bukti pengiriman barang.
- 5. *Customer* harus membayar biaya penyembelihan apabila dia tidak berkenan menyedekahkan kulit kambing kepada penyembelih.
- 6. *Customer* dianjurkan membagi informasi kepada para tetangga, saudara dan keluarga mengenai produk Mitra Aqiqah Mandiri.

.

<sup>111</sup> Ibid.

Hak-hak bagi pemesan (*customer*) yang melakukan pemesanan produk paket aqiqah diantaranya adalah *customer* berhak memilih paket aqiqah dan menu masakan yang diinginkan. Gratis memperoleh bumbu kacang dan sambal untuk sate, jeruk nipis dan acar. *Customer* juga berhak menentukan akan memberikan atau menyedekahkan bagian kulit hewan kepada penyembelih atau tidak. *Customer* berhak menerima barang paket aqiqah sesuai dengan pesanan pada tanggal dan tempat yang telah disepakati bersama. Bebas biaya pengiriman dan mendapat sertifikat aqiqah, buku risalah aqiqah, mendapat voucher (bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah umroh).<sup>112</sup>

Selanjutnya, untuk kewajiban bagi Mitra Aqiqah Mandiri yang harus dilaksanakan adalah melayani *customer* dengan baik, menyediakan bahan dan mengelola hingga matang sesuai dengan paket yang dipesan oleh *customer* dan mengantarkan barang yang telah dipesan kepada *customer* sesuai waktu dan tempat yang telah disepakati. 113

Hak-hak bagi Mitra Aqiqah Mandiri yakni Mitra Aqiqah Mandiri berhak menerima uang DP (*down* payment) pembayaran 50% serta menerima pelunasan dari pembayaran sisa DP di awal.<sup>114</sup>

-

<sup>112</sup> Ibid.

<sup>113</sup> Ibid.

<sup>114</sup> Ibid.,

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN PRODUK PAKET AQIQAH DI MITRA AQIQAH MANDIRI KATERING JAMBANGAN SURABAYA

# A. Analisis Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surbaya.

Unit usaha Mitra Aqiqah Mandiri adalah suatu perusahaan katering yang menawarkan beberapa pilihan produk paket aqiqah siap saji yang dikelola oleh para ahli dari Mitra Aqiqah Mandiri. Setelah penulis mendapatkan beberapa data dari Mitra Aqiqah Mandiri, praktik pemesanan produk paket aqiqah yang dilakukan dengan *customer* dalam melakukan pemesanan melalui bebecara tahap berikut:

# 1. Tahap promosi oleh Mitra Aqiqah Mandiri Katering

Sebelum terjadi akad pemesanan, terlebih dahulu terdapat upaya promosi yang dilakukan oleh Mitra Aqiqah Mandiri, pihak Mitra Aqiqah Mandiri mempublikasikan melalui brosur, majalah, internet dan media lainnya. Beberapa informasi yang ditunjukkan oleh Mitra Aqiqah Mandiri dalam media-media tersebut adalah data tentang macam-macam produk paket, harga tiap paket dan jumlah porsi yang akan didapatkan. Kemudian

tentang cara pemesanan melalui kantor perusahaan, nomor telepon tertentu dan tata cara pemesanan melalui website.

# 2. Tahap pemesanan

Dalam tahap pemesanan ini, akan terjadi beberapa hal, yang pertama adalah bertemunya antara kedua belah pihak yakni customer sebagai pemesan dan Mitra Aqiqah Mandiri sebagai pemilik usaha yang mengelola. Baik bertemunya itu secara langsung bertatap muka, atau bertemunya dua kehendak melalui media internet yakni pada customer yang melakukan pemesanan melalui website resmi Mitra Aqiqah Mandiri. Yang kedua adalah akan terjadi suatu kesepakatan, yakni kesepakatan yang dimulai dari pernyataan *customer* yang telah memilih produk paket yang telah ditawarkan oleh pihak Mitra Aqiqah Mandiri meliputi kesepakatan paket, harga, jumlah porsi dan waktu penyerahan barang yang dikelola yakni paket aqiqah. Selanjutnya akan terjadi proses pembayaran, baik itu dengan uang muka (DP) 50% terlebih dahulu atau dibayar lunas seketika itu. Pembayaran dengan uang muka terlebih dahulu atau dengan yang membayar lunas seketika itu, tetap dengan harga yang sama tiap paketnya.

Apabila terjadi suatu pembatalan atau penundaan pemesanan dari customer, maka pihak Mitra Aqiqah Mandiri memberikan syarat diantaranya bahwa *customer* harus memberitahukan 3 hari sebelum tanggal penyerahan paket yang disepakati. Jika membatalkan tanpa alasan, maka terkena biaya ganti rugi 15% dipotong dari DP.

# 3. Tahap pengelolaan

Sampai pada tahap pengelolaan, dalam hal ini penulis menemukan akan terjadi lima proses yang berurutan, yakni yang pertama pihak Mitra Aqiqah Mandiri menyiapkan kambing dengan kriteria tertentu sesuai dengan paket aqiqah yang disepakati bersama *customer*. Terkait spesifikasi kambing yang digunakan di Mitra Aqiqah Mandiri adalah apabila kambing kibas maka usianya minimal 8 Bulan, sedangkan kambing kacang yang dijadikan patokan untuk disembelih adalah sekitar umur 1 tahun lebih satu bulan atau lebih dua bulan. Mengenai indikasi gigi kambing bagian depan yang telah lepas tidak dijadikan sebagai ukuran atau patokan syarat penyembelihan, karena mereka berpendapat bahwa terkadang kambing mereka meski telah berusia lebih dari satu tahun, namun gigi depannya tidak selalu lepas.

Selanjutnya adalah proses penyembelihan kambing, yang mana dalam melakukan penyembelihan ini terdapat beberapa jumlah ekor kambing yang bergantian disembelih pada saat itu dan penyembelih akan

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Ahmad Masduki..., 12 Desember 2015.

mengucapkan do'a dan menyebutkan nama setiap anak yang di aqiqahi. 116

Setelah disembelih, maka penyembelih akan memisahkan setiap kambing tersebut sesuai dengan nama pemesan atau yang di aqiqahi agar tidak tertukar dengan yang lainnya, kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan segera dikirimkan ke dapur yang khusus tempat masak daging kambing. Proses masak juga dilaksankana di dapur tersebut dan dimasak sesuai menu yang dipilih oleh *customer*. Setelah dimasak, maka akan disajikan dalam tempatnya masing-masing.

# 4. Tahap pengiriman barang

Setelah semua proses pengelolaan masak selesai, maka paket tersebut akan siap dikirim oleh tim pengirim (*driver*) menuju tempat dan waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak di awal akad. Ketika sudah sampai di lokasi, maka pihak *customer* yang pada awal akad membayar dengan DP, harus melunasinya saat itu dan menandatangani surat bukti pengiriman barang.

# B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya

Setelah penulis melakukan analisis terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering, Praktik pemesanan produk

1

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> Ibid.

paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri ini dilakukan dilakukan dengan akad pemesanan yakni jual beli *salam* sebagaimana proses akad yang terjadi dengan jual beli sesuatu dengan kriteria tertentu, harga tertentu dan akan diserahkan pada tempo waktu tertentu. Sesuai dengan beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab bahwa *salam* adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang dan harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.<sup>117</sup>

Selanjutnya akan penulis analisis dari tahap pemesanan, pengelolaan dan pengiriman barang tersebut dengan aturan hukum islam terkait akad jual beli *salam, khiyar* dan aqiqah yang telah penulis sebutkan pada bab kedua. Berikut analisis dari ketiga tahap tersebut:

# 1. Tahap pemesanan

Dalam akad jual beli *salam*, terdapat beberapa syarat rukun. beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemesan (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*) yakni kedua pihak yang bersangkutan telah '*aqil* dan *baligh* (cakap hukum), serta tercapai ridho kedua belah pihak dan tidak ingkar janji. <sup>118</sup> Praktik yang terjadi di awal bahwasannya *customer* sebagai pemesan dan Mitra Aqiqah Mandiri sebagai pemilik

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., 243.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> Ibid.

usaha telah melakukan akad transaksi dengan tercapainya kesepakatan bersama.

Kemudian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam al-muslam fihi atau barang yang ditransaksikan dalam bai' al-salam adalah harus spesifik, harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, tentang klasifikasi kualitas, serta mengenai jumlahnya. 119 Pihak Mitra Agigah Mandiri menyebutkan spesifikasi dengan rincian harga tiap paket beserta jumlah porsi tusuk yang akan didapatkan, misalnya paket rohmah yang porsinya terdiri dari kurang lebih 250 tusuk sate dan satu panci gulai tersebut dijual dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), terdapat beberapa spesifikasi lain yang tidak sebutkan semuanya oleh Mitra Aqiqah Mandiri, seperti harga modal kambing yang digunakan untuk niat beraqiqah, usia dan berapa kilogram beratnya karena sebagai rahasia perusahaan. Menanggapi hal tersebut, Islam memberikan hak khiyar bagi customer yang ingin melakukan pemesanan. Dengan batas spesifikasi barang tersebut yang belum bisa dilihat secara menyeluruh oleh customer, maka berlakulah Khiyar al-ru'yah yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlangsung atau batal jual beli yang ia

-

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Imam Nawawi, *Fiqh Mu'amalah...*, 220.

lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung tersebut. 120

Kemudian terkait pembayaran, syarat mengenai pembayaran akad salam ini dalam syariat Islam diharuskan dibayar di tempat kontrak di awal akad. 121 Hal tersebut telah dilaksanakan pada akad pemesanan di Mitra Aqiqah Mandiri pembayarannya dilakukan di awal transaksi, hanya saja boleh di bayar dengan uang muka (DP) terlebih dahulu, atau langsung lunas seketika itu. Hal tersebut untuk memberikan keringanan bagi *customer* yang belum mampu membayar lunas di awal a<mark>ka</mark>d, <mark>bahkan p</mark>ihak <mark>M</mark>itra Aqiqah Mandiri tetap memberikan harga yang sama, tanpa meminta harga tambahan atas hal tersebut.

Kemudian jika terjadi pembatalan atau penundaan pemesanan dari customer, pihak Mitra Aqiqah Mandiri memberikan syarat diantaranya bahwa customer harus memberitahukan 3 hari sebelum tanggal penyerahan paket yang disepakati. Jika membatalkan tanpa alasan, maka terkena biaya ganti rugi 15% dipotong dari DP. Hal tersebut diperbolehkan sebagimana Islam memberikan hak khiyar ash-sharth yakni hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., 136.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Imam Nawawi..., 220.

berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. 122

# 2. Tahap pengelolaan barang

Pengelolaan kambing yang dikelola oleh Mitra Aqiqah Mandiri diketahui bahwa mulai dari pemilihan kriteria kambing yang disembelih untuk agigah mereka tidak berpatokan pada indikasi gigi kambing yang telah lepas satu sebagaimana dalam syarat kurban, melainkan mereka berpatokan pada usia kambing tersebut. Alasannya karen<mark>a sulit untuk me</mark>njadi<mark>kan</mark> indikasi gigi kambing yang telah lepas satu sebagai acuan penentu. Jika di kaitkan dengan pendapat Al-'Allamah As-San'ani dan Imam Shaukani mereka menyepakati bahwa tidak ada syarat khusus untuk kambing aqiqah yang mengatakan bahwa syarat kambing aqiqah itu sebagaimana syarat kambing kurban itu hanyalah *qiyas* yang batil karena tidak ada dalil hadits vang menjelaskan tentang hal terebut, 123 maka dibenarkan hal yang dilakukan oleh pihak Mitra Aqiqah Mandiri dalam pemilihan kriteria kambing. Namun jika di analisis dengan pendapat yang kedua yakni yang dijelaskan dalam kitab tanwirul qulub karangan Imam

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup> Nasrun Haroen, Figh Muamalah..., 132.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> Abu Muhammad 'Ishom Al-Mar'i. *Aqiqah ...,* 37-38.

Najmudin Amin al-Kurdy yang menyatakan bahwa syarat hewan sembelihan untuk aqiqah itu harus seperti syarat hewan kurban, <sup>124</sup> maka pemilihan hewan kambing aqiqah yang digunakan di Mitra Aqiqah Mandiri menjadi tidak sah.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, proses pemilihan kriteria yang dilakukan di Mitra Aqiqah Mandiri sah dan dibenarkan oleh syariat Islam. Karena pendapat yang paling kuat adalah bahwasannya tidak ada syarat khusus untu kambing aqiqah.

# 3. Tahap pengiriman barang

Pengiriman barang yang dilaksanakan oleh pihak Mitra Aqiqah Mandiri dilaksanakan sesuai kesepakatan kedua pihak. Dan diakhiri dengan pihak *customer* yang pada awal akad membayar dengan DP, harus melunasinya saat itu dan menandatangani surat bukti pengiriman barang. Maka apabila barang pesanan tersebut telah diterima oleh *customer* sesuai dengan perjanjian di awal akad, brakhirlah akad jual beli *salam* ini karena semua syarat rukun *salam* telah terpenuhi.

124 Najmudin Amin al-Kurdy, *Tanwirul Qulūb...*, 248.

\_

# BAB V

# **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan semua landasan teori terkait jual beli *salam*, *khiyar* dan aqiqah yang digunakan untuk menganalisis hasil data lapangan yang telah peneliti peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya adalah menggunakan akad *salam*. Sistem pemesanannya dapat dilakukan secara langsung datang di kantor Mitra Aqiqah Mandiri, melalui telepon atau online di website resmi milik Mitra Aqiqah Mandiri (www.aqiqahmandiri.co.id). Pelanggan dapat memilih paket yang diinginkan, kemudian kedua belah pihak melaksanakan kesepakatan pilihan paket, jumlah porsi, harga dan waktu pengiriman barang. Jika pengelolaan produk paket tersebut telah selesai, tinggal mereka kirimkan sesuai tanggal pengiriman dan tempat yang disepakati bersama.
- Sesuai dengan analisis hukum Islam terkait jual beli salam, khiyar dan aqiqah terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya telah

terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam.

# B. Saran

Pada akhir penulisan skirpsi ini, penulis memberikan saran kepada seluruh masyarakat untuk memperhatikan tata cara, rukun dan syarat dalam melaksanakan akad pemesanan agar tidak menimbulkan suatu masalah di akhir akad. Terutama dalam melaksanakan aqiqah melalui jasa katering, pemesan aqiqah katering ini harus mengetahui segala hal terkait aqiqah agar niatnya tersebut dapat tercapai dengan baik dan benar.

Penulis juga memberikan saran kepada pihak Mitra Aqiqah Mandiri Katering untuk mendalami ilmu Fiqh Muamalah khusunya pada akad salam karena perusahaan ini adalah perusahaan jasa pemesanan. Penulis memberikan masukan agar pihak Mitra Aqiqah Mandiri untuk memberitahukan kepada pembeli atau pemesan mengenai spesifikasi kambing serta merincikan tiap harga modal pengelolaan barang yakni harga kambing dan harga upah layanan jasanya ketika melaksanakan akad di awal transaksi.

# **DAFTAR PUSTAKA**

- Afnani, Amilia. "Pengaruh Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen dan Minat Rekomendasi Konsumen pada Produk Katering Aqiqah Yayasan Nurul Hayat Surabaya. "Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.
- Ainiyah, Dewi Nur. "Pengaruh Label Halal Aqiqah Siap Saji Yayasan Nurul Hayat Cabang Gresik terhadap Minat Beli Masyarakat Gresik". Surabaya: Skripsi UIN-Sunan Ampel, Surabaya, 2014.
- Anam, Saiful. "Analisis Hukum Islam terhadap mekanisme Pelaksanaan dan Pendistribusian Aqiqah sebagai Konsumsi Pengajian di Yayasan Al-Jihad Surabaya". Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. terj. Ali Nur Medan et al. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram.* Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk. Fiqh Muamalah. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.

Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Ibn 'Abbad, Sahib . al-Muhit fi al-Lughoh, Libanon: Dar al-Kutub, 2010.

Ifham, Ahmad. Bedah Akad Pembiayaan Syariah. Depok: Herya Media, 2015...

Iṣom bin Mar'i, Abu Muhammad. 'Aqiqah (Perayaan Aqiqah Menurut Islam). Yogyakarta: Litera Sunny Press, 1997.

Mar'I, Abu Muhammad Isom, *Ahkam al Aqiqah* yang telah diterjemahkan oleh Mustofa Mahmud Adam Al Bustomi Yogyakarta: Litera Sunny Press, 1997.

Mardani. Figh Ekonomi Syariah, Jakarta: Prenada Media, 2013.

Masruhan. Metodologi Penlitian Hukum. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Moelong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Sigma, 1996.

Muslich, Ahmad Wardi. *Figh Muamalat.* Jakarta: AMZAH, 2013.

Najmuddin Amin al-Kurdy. *Tanwirul Qulub*,. tk: Dar el-Fikr, tt.

Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia

Indonesia, 2012.

Nazir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014.

Soeratno. *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995.

Sugiyono. Memahami Penilitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2012.

